



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah diwajibkan mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengembangkan mekanisme jasa lingkungan hidup yang merupakan bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 49);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri e, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
10. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
11. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat yang diperoleh manusia dari hubungan timbal balik yang dinamis yang terjadi di dalam lingkungan hidup, antara tumbuhan, binatang, dan jasa renik dan lingkungan nonhayati.
12. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dalam upaya keberlanjutan lingkungan yang baik dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok kelestarian sumberdaya alam.

13. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.
14. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.
15. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Penyedia adalah orang-perseorangan, masyarakat, badan usaha, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Pusat yang mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menghasilkan jasa lingkungan hidup.
16. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pemanfaat adalah orang-perseorangan, masyarakat, badan usaha, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, pemerintah daerah provinsi lain, dan Pemerintah Pusat yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup.
17. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta, dan koperasi.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan jasa lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. transparansi, partisipasi, dan akuntabel;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis kearifan lokal;
- g. keterpaduan;
- h. keseimbangan; dan
- i. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan jasa lingkungan hidup yaitu:

- a. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi jasa lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

- b. meningkatkan kepedulian para pihak terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan jasa lingkungan hidup sebagai *output* dari kinerja ekologis sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dikelola secara berkelanjutan;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam ketersediaan pembayaran jasa lingkungan hidup untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengelolaan jasa lingkungan hidup yang berasal dari kawasan atau lahan di Daerah Provinsi, berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh aktivitas pengelolaan jasa lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lain, pemangku kawasan, Pemerintah Desa, badan usaha, masyarakat, dan perorangan, selaku penyedia dan/atau pemanfaat.
- (3) Jasa lingkungan hidup yang berasal dari kawasan atau lahan di Daerah Provinsi, terdiri atas:
 - a. sumber daya air;
 - b. daya rosot karbon;
 - c. keindahan alam; dan
 - d. keanekaragaman hayati.

Pasal 5

Pengelolaan jasa lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mencakup:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pengembangan kelembagaan jasa lingkungan hidup;
- e. sistem informasi jasa lingkungan hidup;
- f. koordinasi;
- g. kerja sama;
- h. peran masyarakat dan dunia usaha;
- i. penghargaan; dan
- j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 6

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman untuk:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup di Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pemerintah Desa dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup di Desa; dan
- d. instansi pemerintah di Daerah Provinsi, badan usaha, masyarakat, dan orang-perseorangan dalam penyediaan dan pemanfaatan jasa lingkungan hidup.

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Inventarisasi Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menginventarisasi jasa lingkungan hidup melalui pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menghasilkan jasa lingkungan hidup dari kawasan atau lahan di Daerah Provinsi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. potensi, ketersediaan, dan sebaran jasa lingkungan hidup;
 - b. jenis, jumlah, kondisi, dan nilai jasa lingkungan hidup yang dimanfaatkan; dan
 - c. jumlah penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.
- (3) Nilai jasa lingkungan hidup yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan valuasi ekonomi jasa lingkungan hidup.
- (4) Pendataan jasa lingkungan hidup yang dimanfaatkan terintegrasi ke dalam sistem informasi jasa lingkungan hidup Daerah Provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendataan jasa lingkungan hidup yang dimanfaatkan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi sumber daya air, daya rosot karbon, keindahan alam, dan keanekaragaman hayati melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah Provinsi terkait pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- (3) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup Daerah Provinsi, berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup disusun berdasarkan hasil inventarisasi jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan memperhatikan:
- a. perencanaan pembangunan Daerah Provinsi;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. perencanaan di bidang lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, sumber daya air, daerah aliran sungai, pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata; dan perencanaan terkait lainnya;
 - d. sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - e. aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memuat:
- a. prospek jasa lingkungan hidup;
 - b. penyedia jasa lingkungan hidup;
 - c. pemanfaat jasa lingkungan hidup;
 - d. kapasitas kelembagaan; dan
 - e. pemetaan hulu hilir jasa lingkungan hidup.
- (4) Rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup mencakup kawasan atau lahan yang tidak termasuk kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi kepada instansi pemerintah dan pemangku kawasan.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Jasa lingkungan hidup dilaksanakan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan hidup antara pemanfaat dan penyedia.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan jasa lingkungan hidup terhadap pemanfaatan jasa lingkungan hidup di Daerah Provinsi yang berasal dari:
 - a. kawasan atau lahan Negara, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa;
 - b. kawasan atau lahan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh Negara, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. lahan milik badan usaha, masyarakat atau orang perseorangan.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. kompensasi jasa lingkungan hidup; dan
 - b. pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup.

Pasal 13

Pelaksanaan jasa lingkungan hidup pada kawasan atau lahan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan jasa lingkungan hidup lintas Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan jasa lingkungan hidup oleh badan usaha, masyarakat, orang perseorangan lintas Daerah Provinsi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah daerah provinsi lain terkait, berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan jasa lingkungan hidup lintas Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan jasa lingkungan hidup oleh badan usaha, masyarakat, orang perseorangan lintas Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait, berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan jasa lingkungan hidup oleh badan usaha, masyarakat, orang perseorangan lintas Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa terkait, berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait.

Bagian Kedua

Kompensasi Jasa Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Kompensasi jasa lingkungan hidup dilaksanakan secara terukur serta sesuai rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup.

Paragraf 2

Penyedia dan Pemanfaat

Pasal 18

- (1) Penyedia dalam mekanisme kompensasi jasa lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pemerintah Desa.
- (2) Pemanfaat dalam mekanisme kompensasi jasa lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. pemerintah daerah provinsi lain;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. pemerintah desa lain.

Paragraf 3

Mekanisme Kompensasi

Pasal 19

Kompensasi jasa lingkungan hidup dilaksanakan untuk pemanfaatan jasa lingkungan hidup yang berasal dari:

- a. kawasan atau lahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
- b. kawasan atau lahan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Pasal 20

- (1) Kompensasi jasa lingkungan hidup dilakukan secara langsung oleh pemanfaat kepada penyedia yang telah melakukan perlindungan dan/atau pelestarian lingkungan hidup di luar kawasan konservasi.
- (2) Penerimaan kompensasi jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya disetorkan ke kas daerah dan kas desa.
- (3) Penerimaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepenuhnya dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan restorasi, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan lingkungan, dan/atau pengayaan keanekaragaman hayati sumber daya alam dan lingkungan hidup pada sumber jasa lingkungan yang dimanfaatkan.
- (4) Penerimaan dan pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kompensasi jasa lingkungan hidup diberikan oleh pemanfaat kepada penyedia berdasarkan perjanjian kerja sama, sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. pihak penyedia dan pemanfaat;
 - b. jenis kompensasi jasa lingkungan hidup;
 - c. bentuk kompensasi jasa lingkungan hidup;
 - d. nilai kompensasi jasa lingkungan hidup;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. rencana kerja penyediaan jasa lingkungan hidup;
 - g. jangka waktu perjanjian kerjasama;
 - h. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - i. sanksi.

Pasal 22

- (1) Kompensasi jasa lingkungan hidup yang berasal dari kawasan atau lahan Daerah Provinsi dan kawasan atau lahan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait pemanfaatan jasa lingkungan hidup, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 23

Kompensasi jasa lingkungan hidup yang berasal dari kawasan atau lahan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Pembayaran/Imbal Jasa Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Umum
Pasal 24

Pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembayaran jasa lingkungan hidup dilakukan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan hidup dari lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c; dan
- b. imbal jasa lingkungan hidup dilakukan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan hidup dari kawasan atau lahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Desa, lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf c.

Pasal 25

- (1) Pembayaran/imbal jasa terhadap pemanfaatan jasa lingkungan hidup dari lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan:
 - a. secara terukur;
 - b. sesuai hasil inventarisasi jasa lingkungan hidup; dan
 - c. dapat mengacu pada rencana jasa lingkungan hidup.
- (2) Imbal jasa terhadap pemanfaatan jasa lingkungan hidup dari kawasan atau lahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilaksanakan secara terukur serta sesuai rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup.

Pasal 26

Pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup dengan penyedia Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyedia dan Pemanfaat

Pasal 27

- (1) Penyedia dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. badan usaha;
 - b. masyarakat; dan
 - c. orang perseorangan.
- (2) Pemanfaat dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. badan usaha;
- b. masyarakat; dan
- c. orang perseorangan.

Pasal 28

- (1) Penyedia dalam mekanisme imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; dan
 - b. badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan.
- (2) Pemanfaat dalam mekanisme imbal jasa lingkungan hidup dengan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. badan usaha;
 - b. masyarakat; dan
 - c. orang perseorangan.
- (3) Pemanfaat dalam mekanisme imbal jasa lingkungan hidup dengan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. pemerintah daerah provinsi lain;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pemerintah Desa.

Paragraf 3

Mekanisme Pembayaran/Imbal Jasa

Pasal 29

Pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan secara langsung oleh pemanfaat kepada penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, yang telah melakukan perlindungan dan/atau pelestarian lingkungan hidup di luar kawasan konservasi; dan
- b. diberikan secara langsung oleh pemanfaat kepada penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, yang telah melakukan perlindungan dan/atau pelestarian lingkungan hidup di lahan miliknya.

Pasal 30

Penerimaan pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dari lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan harus digunakan untuk menunjang kegiatan restorasi, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan lingkungan, dan/atau pengayaan keanekaragaman hayati sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan.

Pasal 31

- (1) Penerimaan imbal jasa lingkungan hidup terhadap pemanfaatan jasa lingkungan hidup dari kawasan atau lahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa seluruhnya disetorkan ke kas daerah dan kas desa.
- (2) Penerimaan imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan restorasi, rehabilitasi, konservasi, pemeliharaan lingkungan, dan/atau pengayaan keanekaragaman hayati sumber daya alam dan lingkungan hidup pada sumber jasa lingkungan yang dimanfaatkan.
- (3) Penerimaan dan pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penggunaan dan Perhitungan Kompensasi dan Pembayaran/Imbal

Pasal 32

- (1) Pemberian kompensasi jasa lingkungan hidup harus digunakan untuk kepentingan:
 - a. rehabilitasi;
 - b. konservasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. pengayaan keanekaragaman hayati;
 - e. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. pengembangan energi terbarukan;
 - g. pengembangan perekonomian berbasis berkelanjutan;
 - h. pengembangan infrastruktur pendukung; dan/atau
 - i. kegiatan lainnya sesuai perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Pemberian pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup harus digunakan untuk kepentingan:
 - a. rehabilitasi;
 - b. konservasi;
 - c. pengayaan keanekaragaman hayati;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. pengembangan energi terbarukan;
 - f. pengembangan perekonomian berbasis berkelanjutan;
 - g. pengembangan infrastruktur pendukung; dan/atau
 - h. kegiatan lainnya sesuai perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Bentuk kompensasi dan pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bentuk lainnya berdasarkan kesepakatan.

Pasal 33

- (1) Nilai jasa lingkungan hidup dihitung berdasarkan valuasi ekonomi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penentuan nilai jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara penyedia dan pemanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai jasa lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Hubungan Penyedia dan Pemanfaat

Pasal 34

- (1) Kompensasi dan Pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup dari pemanfaat kepada penyedia, dilaksanakan berdasarkan hubungan kerja sama.
- (2) Pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup dari lahan milik badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan dapat dilaksanakan berdasarkan hubungan kemitraan.

Pasal 35

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), harus dilakukan oleh pemanfaat dengan penyedia dalam hal jasa lingkungan dipergunakan untuk kegiatan komersial dan/atau produksi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan skala dan jenis usaha pemanfaat.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pengelolaan lingkungan hidup dan Perangkat Daerah Provinsi terkait menyusun skala dan jenis usaha pemanfaat yang harus melakukan kerja sama imbal jasa lingkungan hidup.

Pasal 36

- (1) Kerja sama pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dimuat dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. pihak penyedia dan pemanfaat;
 - b. jenis pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup;
 - c. bentuk pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup;
 - d. nilai pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. rencana kerja penyediaan jasa lingkungan hidup;
 - g. jangka waktu perjanjian kerjasama;
 - h. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - i. sanksi.

Bagian Keenam
Fasilitasi Jasa Lingkungan Hidup
Pasal 37

Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan jasa lingkungan hidup terhadap:

- a. pelaksanaan kompensasi jasa lingkungan hidup antar Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan kompensasi dan imbal jasa lingkungan hidup yang berasal dari kawasan atau lahan negara; dan
- c. pelaksanaan pembayaran/imbal jasa lingkungan hidup.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jasa lingkungan hidup antara penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada perjanjian kerja sama antara penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk penyempurnaan rencana pengelolaan dan pelaksanaan jasa lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
JASA LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk kelembagaan jasa lingkungan hidup non struktural untuk membangun dan mengembangkan pengelolaan jasa lingkungan hidup.
- (2) Susunan keanggotaan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait;
 - c. unsur Pemerintah Desa terkait;
 - d. unsur Instansi terkait pengelolaan jasa lingkungan hidup;
 - e. masyarakat;
 - f. unsur lembaga pendidikan;
 - g. pemerhati lingkungan; dan
 - h. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

- (3) Pembentukan kelembagaan non struktural untuk jangka waktu 5 (lima tahun) dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mempunyai fungsi:

- a. memfasilitasi penyusunan rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan jasa lingkungan hidup;
- c. memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan jasa lingkungan hidup;
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan; dan
- e. memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat terkait pengelolaan jasa lingkungan hidup dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan lingkungan hidup dan Perangkat Daerah terkait pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural pengembangan jasa lingkungan hidup, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SISTEM INFORMASI JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi membentuk sistem informasi jasa lingkungan yang terintegrasi dengan sistem informasi jasa lingkungan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data jasa lingkungan hidup yang dimanfaatkan;
 - b. rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup; dan
 - c. potensi jasa lingkungan hidup.
- (3) Sistem informasi jasa lingkungan hidup Daerah Kabupaten/Kota paling kurang meliputi:
 - a. data jasa lingkungan hidup Daerah Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup; dan
 - c. potensi jasa lingkungan hidup Daerah Kabupaten/Kota dan Desa.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi jasa lingkungan hidup Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi sistem informasi jasa lingkungan hidup Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pengelolaan lingkungan hidup dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi jasa lingkungan hidup dan fasilitasi pembentukan sistem informasi jasa lingkungan hidup di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IX
KOORDINASI
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan koordinasi pengelolaan jasa lingkungan hidup dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, pemangku kawasan, dan badan usaha di Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi pengelolaan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- BAB X**
KERJA SAMA
Pasal 44
- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan kerja sama dalam rangka pengelolaan jasa lingkungan hidup, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pemerintah Desa;
 - lembaga pendidikan;
 - lembaga penelitian;
 - badan usaha;
 - masyarakat; dan/atau
 - pihak luar negeri.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Peran Masyarakat
Pasal 45

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup.

- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. kontribusi terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengawasan sosial;
 - c. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Kontribusi terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh masyarakat di luar mekanisme jasa lingkungan hidup.
- (4) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi jasa lingkungan hidup secara berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kedulian terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan jasa lingkungan hidup; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Peran Dunia Usaha
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong peran aktif dunia usaha dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kemitraan.
- (3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha pemanfaat jasa lingkungan hidup untuk kegiatan:
- a. non komersial; dan
 - b. kegiatan komersial dan/atau produksi yang berdasarkan skala dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tidak diharuskan melakukan kerja sama.

Pasal 47

Kemitraan antara dunia usaha selaku pemanfaat dengan penyedia jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dapat dilakukan melalui pola kerja sama dalam hal masing-masing pihak menyepakati.

BAB XII
PENGHARGAAN
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, pemangku kawasan, dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, masyarakat, dan orang perseorangan yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan hidup.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan jasa lingkungan hidup sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka semua perjanjian kerja sama jasa lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan ditanda tangani sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa perjanjian kerja sama berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka semua proses perjanjian kerja sama atau perubahan perjanjian kerja sama jasa lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51


Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **15 Juli 2015**



Diundangkan di Bandung
pada tanggal **16 Juli 2015**

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 5 SERI I
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT; (6/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN**

I. UMUM

Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam memiliki keterbatasan dan selama ini pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan, kurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kebijakan yang mampu mengarahkan dan menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dengan fungsi lingkungan hidup, guna terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, serta menjamin keberlanjutan (*sustainability*).

Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dibutuhkan keterlibatan dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan secara sinergis baik Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi terkait di Daerah Provinsi, Pemerintah Desa, pemangku kawasan, badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan.

Salah satu bentuk sinergitas tersebut adalah melalui pengelolaan jasa lingkungan hidup, sebagai bagian dari instrumen ekonomi lingkungan yang harus dilakukan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup ditujukan untuk: mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi jasa lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; meningkatkan kepedulian para pihak terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan jasa lingkungan hidup sebagai *output* dari kinerja ekologis sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dikelola secara berkelanjutan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal; dan memberikan kepastian hukum dalam ketersediaan pembayaran jasa lingkungan hidup untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pengelolaan jasa lingkungan dilakukan atas pemanfaatan jasa lingkungan yang berasal dari kawasan atau lahan di Daerah Provinsi, terdiri atas sumber daya air, daya rosot karbon, keindahan alam, dan keanekaragaman hayati, serta dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan kelembagaan jasa lingkungan hidup, sistem informasi jasa lingkungan hidup, koordinasi, kerja sama, peran masyarakat dan dunia usaha; dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Bentuk hubungan dan subjek penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kompensasi jasa lingkungan hidup, yaitu pembayaran jasa lingkungan hidup antardaerah yang pemanfaat dan penyedianya adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Pusat;

- b. pembayaran jasa lingkungan hidup, yaitu pembayaran jasa lingkungan hidup yang pemanfaat dan penyedianya adalah orang perseorangan, masyarakat, dan badan usaha;
- c. Imbal jasa lingkungan hidup, yaitu pembayaran jasa lingkungan hidup yang pemanfaat atau penyedianya adalah salah satunya unsur Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat dan lestari” adalah:

- a. manfaat dan lestari antara pertimbangan ekonomi dan pertimbangan ekologi, serta antar pemangku kepentingan; dan
- b. manfaat dan lestari dalam hal perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup harus dilaksanakan secara adil bagi kepentingan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup dilaksanakan secara bersama oleh berbagai pihak, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, badan usaha, masyarakat, dan orang perseorangan

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi, partisipasi, dan akuntabel” adalah bahwa dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup dilaksanakan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan sesamanya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa dalam pemanfaatan jasa lingkungan hidup harus diupayakan untuk pemulihan fungsi ekosistem.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya air” adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan daya rosot karbon adalah kemampuan daya serap karbondioksida (CO₂).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik (perairan) lainnya, serta komplek-komplek ekologi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup bersumber dari data primer hasil penelitian lapangan dan data sekunder yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data primer yang diperoleh.

Pemerintah Daerah Provinsi menginventarisasi jasa lingkungan hidup melalui pendataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menghasilkan jasa lingkungan hidup dari kawasan atau lahan di wilayah Daerah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "valuasi ekonomi jasa lingkungan hidup" adalah suatu cara untuk penilaian atau kualifikasi barang atau jasa yang terdapat pada kawasan atau lahan sumber jasa lingkungan hidup ke dalam nilai uang, terlepas dari ada atau tidaknya nilai dari barang atau jasa tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah Provinsi" yaitu membidangi sumber daya air, daya rosot karbon, keindahan alam, dan keanekaragaman hayati adalah Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi pengelolaan sumber daya air, kehutanan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, dan pariwisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait, antara lain Perangkat Daerah Provinsi dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan mineral dan batu bara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perencanaan terkait" adalah perencanaan teknis yang ditetapkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan dan memiliki keterkaitan terhadap sumber daya air, daya rosot karbon, keindahan alam, dan keanekaragaman hayati, seperti perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, peternakan, dan perkebunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan hidup" adalah kemampuan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.

Yang dimaksud dengan "daya tampung lingkungan hidup" adalah kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya.

Yang dimaksud dengan "lahan" adalah bagian dari bentang alam (*landscape*) yang mencakup pengertian lingkungan fisik (iklim, topografi, higrologi, dan vegetasi alami) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan terhadap lahan atau kawasan milik Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, tetapi menyangkut pula pengelolaan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan diamanatkan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, yaitu antara lain Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang tentang Desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hubungan Penyedia dan Pemanfaat

Penyedia Pemanfaat	Pemerintah	Perusahaan/ Dunia Usaha	Perseorangan/ Kelompok Masyarakat
Pemerintah	Konpensasi JL	<i>Imbal JL</i>	<i>Imbal JL</i>
Perusahaan/ Dunia Usaha	<i>Imbal JL</i>	Pembayaran JL	Pembayaran JL
Perseorangan/ Kelompok Masyarakat	<i>Imbal JL</i>	Pembayaran JL	Pembayaran JL

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "terukur" adalah bahwa pelaksanaan kompensasi jasa lingkungan dilakukan berdasarkan hasil riset, pendataan, inventarisasi, dan perencanaan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan konservasi" adalah kawasan cagar alam, kawasan suaka marga satwa, kawasan suaka alam laut, kawasan suaka pantai mangrove, dan kawasan taman nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penyedia badan usaha dan masyarakat dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup adalah badan usaha dan masyarakat yang mengelola lahan atau kawasan berdasarkan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia orang perseorangan dalam mekanisme pembayaran jasa lingkungan hidup adalah pemilik lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang ditunjuk” adalah lembaga yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan penentuan nilai jasa lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Kerjasama kompensasi dan imbal jasa lingkungan hidup dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Kerjasama pembayaran jasa lingkungan hidup mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Susunan keanggotaan kelembagaan jasa lingkungan hidup disesuaikan dengan subjek, objek, dan lokasi pemanfaatan jasa lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Fasilitasi pembentukan sistem informasi jasa lingkungan hidup dilakukan untuk terbangunnya interkoneksi sistem informasi jasa lingkungan hidup di Daerah Provinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ketentuan peralihan berfungsi:

1. menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*);
2. menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*); dan
3. memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*).

Pasal 51

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang terlalu lama antara berlakunya Peraturan Daerah dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 184 SERI E